



**PENETAPAN**

**Nomor 98/Pdt.G.S/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sragen**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Sukowati No.191 Sragen, dalam hal ini diwakili oleh :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. DONNY AGUNG K      | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen.      |
| 2. LISSA MARLIANNA    | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen. |
| 3. LUCIA SUKESI       | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sepat Kantor Cabang Sragen.    |
| 4. VITRIA KUSUMA SARI | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sepat Kantor Cabang Sragen.          |

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sragen yang berkedudukan di Jl. Raya Sukowati No.191 Sragen.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4068 /KC-VII/AMU/11/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 29 Nopember 2023 nomor : 398 / SK / 2023/PN Sgn Selanjutnya disebut ----- **PENGUGUT.**

**Melawan**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama               | : Suwarni                                   |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Sragen, 18-08-1983                        |
| Jenis Kelamin         | : Perempuan                                 |
| Tempat Tinggal        | : Ngasinan Etan Rt 26 Gebang Masaran Sragen |
| Pekerjaan             | : Wiraswasta                                |
| Nomor HP / E-mail     | : 0895622317820 ;                           |
| Selanjutnya disebut   | ----- <b>TERGUGAT I ;</b>                   |

Halaman 1 dari 6, Penetapan  
Nomor 98/Pdt.G.S/2023/PN  
Sgn

- |    |      |             |
|----|------|-------------|
| 2. | Nama | : Sugiyanto |
|----|------|-------------|



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat /Tanggal Lahir : Sragen, 17-05-1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Ngasinan Etan Rt 26 Gebang Masaran Sragen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 98/Pdt.G.S/2023/PN Sgn, tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 98/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 20 November 2023, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 November 23023 dengan Register perkara Nomor 98/Pdt.G.S/2023/PN Sgn telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86943479/6707/10/21 tanggal 13 Oktober 2021.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran bulanan selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 105.588.000,- ( Seratus lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik

Halaman 2 dari 6, Penetapan  
Nomor 98/Pdt.G.S/2023/PN  
Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04123 atas nama Sugiyamto, terletak di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : pekarangan 02604
- Timur : pekarangan tri winarni
- Selatan : jalan
- Barat : jalan

5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 04123/ Gebang atas nama Sugiyamto terletak di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86943479/6707/10/21 tanggal 13 Oktober 2021.

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar **69.456.488,-** (Enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp 58.268.338,-
Bunga	: Rp 11.188.150,-
Denda/Pinalty	: Rp 0,-
Total	: Rp 69.456.488,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat diwajibkan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.



10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit atau tanggal 13 Oktober 2021. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan.

12. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 69.456.488,- (Enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 04123 atas nama Sugiyamto yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat .
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 04123 atas nama Sugiyamto berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 4 dari 6, Penetapan  
Nomor 98/Pdt.G.S/2023/PN-  
Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir diwakilkan oleh Kuasanya, Tergugat I hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan dengan secara lisan dan tertulis tertanggal 28 November 2023 dan sebagaimana dikuatkan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir diwakilkan oleh Kuasanya, Tergugat I hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan atau menyuruh Kuasanya untuk hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencabut gugatannya karena akan memperbaiki Surat Gugatannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan terhadap pencabutan tersebut di persidangan dengan Surat Pencabutannya tanggal 28 November 2023 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv mengenai pencabutan surat gugatan, terhadap pencabutan suatu gugatan yang belum dijawab oleh pihak Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak harus memperoleh persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut, maka gugatan harus dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung telah timbul biaya-biaya, maka sesuai dengan ketentuan segala biaya-biaya tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 6, Rencan  
Nomor 98/Pdt.G.S/2023/PN  
Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan inisiatif dari Penggugat dan menunjuk Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan, haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata gugatan Nomor 98/Pdt.G.S/2023/PN Sgn selesai dengan dicabut
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp224.200,00 (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, dibantu oleh Dyah Hapsari Wijayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I, serta tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

## Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK / PNBP	: Rp. 75.000,00
- Pengandaan	: Rp. 19.2000,00
- Panggilan	: Rp. 40.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
- Jumlah	: Rp. 224.200,00

Halaman 6 dari 6, Penetapan  
Nomor 98/Pdt.G.S/2023/PN

(Dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah)